



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI

NOMOR : 5 TAHUN 2007

SERI : D NOMOR : 5

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI

NOMOR 5 TAHUN 2007

TENTANG

**TATA CARA PENCALONAN, PENGANGKATAN DAN
PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA LAINNYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOGIRI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa perlu mengatur Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Lainnya ;
- b. bahwa karena sudah tidak sesuai dengan kondisi perkembangan pengaturan desa saat ini maka Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa perlu ditinjau kembali ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Lainnya ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4587);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WONOGIRI
dan
BUPATI WONOGIRI**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA LAINNYA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Wonogiri.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Wonogiri.
3. Bupati adalah Bupati Wonogiri.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri.
5. Camat adalah Perangkat daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat kecamatan dalam Kabupaten Wonogiri.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan Demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

10. Perangkat Desa Lainnya adalah unsur pemerintahan desa yang terdiri atas sekretariat desa, pelaksana teknis lapangan dan unsur kewilayahan .
11. Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksana pemerintahan desa.
12. Kepala Dusun adalah unsur perangkat desa sebagai pelaksana wilayah yang keberadaannya dibawah Kepala Desa.
13. Panitia Pencalonan dan Pengangkatan Perangkat Desa Lainnya selanjutnya disebut Panitia adalah kelompok orang yang ditunjuk atau dipilih untuk mengurus hal-hal yang ditugaskan kepadanya dalam hal pencalonan dan pengangkatan Perangkat Desa Lainnya.
14. Bakal calon Perangkat Desa Lainnya selanjutnya disebut bakal calon adalah warga masyarakat desa setempat yang mendaftarkan diri kepada panitia pencalonan dan pengangkatan Perangkat Desa Lainnya.
15. Calon adalah bakal calon Perangkat Desa Lainnya yang telah memenuhi syarat administrasi yang ditetapkan oleh panitia pencalonan dan pengangkatan Perangkat Desa Lainnya.
16. Penjaringan adalah upaya yang dilakukan panitia pencalonan dan pengangkatan perangkat desa lainnya untuk mendapatkan bakal calon Perangkat Desa Lainnya dari warga masyarakat setempat.
17. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan baik dari segi administrasi maupun kemampuan dan kepemimpinan para bakal calon Perangkat Desa Lainnya.

BAB II

MEKANISME PENCALONAN DAN PENGANGKATAN

Bagian Pertama Pembentukan Panitia

Pasal 2

- (1) Dalam rangka pengisian kekosongan Perangkat Desa Lainnya dibentuk Panitia.
- (2) Pembentukan Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Keanggotaan Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur perangkat desa, pengurus lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat.
- (4) Keputusan Kepala Desa tentang Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Camat atas nama Bupati untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal 3

- (1) Untuk kelancaran pencalonan dan pengangkatan Perangkat Desa Lainnya, Camat membentuk Panitia Tingkat Kecamatan.
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebut Panitia Pembina dan Pengawas Pencalonan dan Pengangkatan Perangkat Desa Lainnya.
- (3) Susunan Panitia Pembina dan Pengawas Pencalonan dan Pengangkatan Perangkat Desa Lainnya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 4

- (1) Panitia sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. Mengumumkan kekosongan Jabatan Perangkat Desa Lainnya;
 - b. Menerima dan meneliti persyaratan administrasi bakal calon serta menetapkan menjadi calon yang memenuhi syarat ;
 - c. Menentukan rencana tempat dan waktu pelaksanaan ujian penyaringan ;
 - d. Memeriksa hasil ujian penyaringan, menentukan lulus dan tidak lulusnya calon ;
 - e. Menjamin pelaksanaan ujian penyaringan berjalan dengan tertib, lancar, aman dan teratur ;
 - f. Melaporkan hasil pelaksanaan ujian penyaringan disertai berita acara jalannya ujian penyaringan yang ditanda tangani oleh Ketua Panitia kepada Kepala Desa.
- (2) Panitia Pembina dan Pengawas Pencalonan dan pengangkatan Perangkat Desa Lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) mempunyai tugas :
 - a. Mengawasi proses pelaksanaan pencalonan dan pengangkatan serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan ;
 - b. Memberikan penjelasan - penjelasan teknis pelaksanaan pencalonan dan pengangkatan ;
 - c. Menyiapkan naskah ujian ;
 - d. Menghadiri pelaksanaan ujian penyaringan Calon.

Bagian Kedua

Pencalonan

Pasal 5

- (1) Panitia melaksanakan penjaringan dan penyaringan bakal calon pada waktu yang telah ditentukan.
- (2) Bakal calon secara tertulis mengajukan lamaran kepada Kepala Desa dengan dilengkapi persyaratan.
- (3) Panitia menetapkan bakal calon menjadi calon dengan memperhatikan kelengkapan persyaratan administrasi.
- (4) Calon yang ditetapkan yang telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berhak mengikuti ujian penyaringan dan diumumkan kepada masyarakat selama 7 (tujuh) hari.
- (5) Pengaduan adanya keberatan terhadap calon yang ditetapkan disampaikan kepada Panitia selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari

terhitung mulai tanggal penetapan disertai bukti dan saksi yang kuat.

- (6) Pengaduan adanya keberatan terhadap calon yang diajukan apabila melewati batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak akan dipertimbangkan.
- (7) Panitia melaksanakan ujian penyaringan terhadap calon dan melaporkan hasilnya lengkap dengan nilai lulus dan rankingnya yang dituangkan dalam Berita Acara kepada Kepala Desa.

Bagian Ketiga

Penetapan dan Pengangkatan

Pasal 6

- (1) Berdasarkan nilai lulus ranking tertinggi, Kepala Desa menetapkan dan mengangkat Perangkat Desa Lainnya dengan menerbitkan Surat Keputusan.
- (2) Apabila terjadi nilai lulus ranking tertinggi sama maka pada hari itu juga diadakan ujian tahap kedua.
- (3) Ujian tahap kedua dilaksanakan bagi calon yang mendapatkan nilai lulus ranking tertinggi yang sama.
- (4) Apabila ujian tahap kedua hasilnya tetap sama maka berlakulah penunjukan pejabat Perangkat Desa Lainnya.

Bagian Keempat

Pelantikan dan Alih Tugas

Pasal 7

- (1) Sebelum memangku jabatan Perangkat Desa Lainnya mengucapkan sumpah / janji dan dilantik oleh Kepala Desa.
- (2) Susunan kata-kata sumpah / janji dimaksud adalah sebagai berikut :

“Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah / berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku perangkat desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil – adilnya ;
bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara;
dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan Demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia” .
- (3) Apabila Kepala Desa tidak dapat melaksanakan kewenangannya menetapkan dan melantik Perangkat Desa Lainnya, Camat atas nama Bupati dapat menetapkan dan melantik berdasarkan laporan Panitia.

Pasal 8

Untuk kebutuhan organisasi Pemerintah Desa, Kepala Desa atas pertimbangan BPD dapat melakukan alih tugas diantara Perangkat Desa Lainnya